

BAB I

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN

ULAMA MUHAMMADIYAH CIREBON

A. Latar Belakang Masalah

Literasi dalam kehidupan sehari-hari amatlah dibutuhkan, karena literasi pada hakikatnya adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.¹ Begitupun juga dengan literasi keuangan atau *financial literacy* diperlukan bagi seseorang, sebab dengannya dapat mengatur keuangan dengan baik. Baiknya pemahaman seseorang pada literasi keuangan dapat berdampak pada kemampuannya mengelola atau manajemen keuangan pribadi bahkan mampu manajemen keuangan rumah tangga maupun usahanya. Literasi keuangan berarti sebuah kesadaran pada masyarakat dalam mengelola dana miliknya berdasarkan pengetahuan yang didapatkan.² Sehingga kesadaran tersebut berbuah pada sikap dan tingkah laku yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Sebaliknya buruknya pemahaman dan tingkat literasi keuangan seseorang berdampak buruk pula pada manajemen keuangannya.

¹ Kemendikbud. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2016), hlm. 2

² Mason C. L. J, Wilson R. M. *Conceptualizing Financial Literacy* (Business School Research Series), Paper 2000 : 7. UK Loughborough University

Literasi menurut Kellner dan Share dalam Yosol yaitu berkaitan dengan perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan dan menyusun jenis-jenis teks tertentu, serta mendapatkan perangkat dan kapasitas intelektual sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan literasi manusia bisa meningkatkan harkat, martabat, dan perannya ditengah masyarakat.³

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan *financial literacy* atau literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen serta masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.⁴ Selain itu, literasi keuangan juga terkait dengan bagaimana mengelola sumber keuangan yang terbatas agar senantiasa merasa *qanaah*, bersyukur, dan tidak kekurangan.⁵ Oleh karena itu, dapatlah dimengerti bahwa literasi keuangan pada hakikatnya adalah aktivitas meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) dalam ranah keuangan.

Menurut Zokaitye pemahaman yang kurang baik terhadap literasi keuangan akan berdampak buruk pada kemampuan konsumen untuk memahami produk dan layanan keuangan yang dijual kepada mereka. Pemahaman akan inflasi, manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio pada investasi sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi seseorang di masa yang akan datang. Sebagai akibat dari lemahnya pemahaman akan literasi keuangan, maka dalam melakukan konsumsi ataupun keputusan-keputusan ekonomis lainnya, orang dengan kemampuan literasi rendah akan lebih mengedepankan insting daripada logika ekonomi yang benar,

³ Yosol Iriantara, *Literasi Media*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 4

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*, (Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi, 2014), hlm. 4.

⁵ Irfan & Laily, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 224

sehingga hampir sebagian besar keputusan ekonomi yang dibuatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.⁶

Literasi Keuangan dalam dunia keuangan merupakan konsep yang baru meskipun sejarah telah menunjukkan bahwa literasi keuangan sudah dimulai sejak tahun 1787 pada saat John Adam menulis surat yang ditujukan pada Thomas Jefferson mengenai perlunya literasi keuangan. Sampai saat ini banyak pengertian mengenai literasi keuangan mulai dari kesadaran dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keuangan dalam praktiknya konsep ini sering tumpang tindih.

Pengetahuan keuangan dapat digunakan untuk alat dalam pengambilan keputusan keuangan.⁷ Selain pengetahuan keterampilan dan sumber daya juga mempengaruhi keputusan, seorang individu harus memiliki keterampilan dalam membaca, menganalisis serta mengatur keuangan mereka agar lebih baik. Keterampilan keuangan setiap orang tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memaksimalkan keterampilan yang dimiliki dan sumber daya yang ada. Sumber daya keuangan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak kekurangan dan hidup akan sejahtera.

Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Literasi keuangan dilakukan untuk edukasi dibidang keuangan kepada mahasiswa agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang keuangan dapat diatasi dan mahasiswa tidak mudah tertipu. Sebagai seorang mahasiswa sepatutnya memberikan contoh kepada masyarakat awam tentang pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Ojk sebagai lembaga keuangan memastikan

⁶Rita Kusumadewi, 2019. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. (Cirebon: CV ELSI PRO, 2009), hlm. 8

⁷ Abdillah Ubaidi Djawahir, Teknologi Layanan Keuangan, Literasi Inklusi Keuangan dan Value pada Fintech Syariah di Indonesia, 2nd *Proceeding Annual Conference for Muslim Scholar*, Kopertais Wilayah Surabaya.

pemahaman masyarakat dengan membuat program strategi nasional literasi keuangan dengan mencanangkan tiga pilar utama yaitu :⁸

1. *Well literate* (21,84%) memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.⁹
2. *Sufficient literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06%) hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.¹⁰

Tiga pilar utama tersebut telah menunjukkan sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup tinggi, dengan 75,69% masyarakat memiliki pengetahuan literasi keuangan yang cukup dan 21,84% memiliki pengetahuan literasi keuangan yang tinggi. Dapat dikatakan masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan mereka.¹¹

Semakin tinggi tingkat literasi yang dimiliki seseorang akan menghasilkan perilaku keuangan yang bijak dan efektif. Literasi keuangan dibagi menjadi empat aspek yang terdiri dari pengetahuan dasar keuangan (*basic financial knowledge*),

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)*.

⁹ Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira AK, Analisis Faktor Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019 : 7 (1), 40-63.

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>, diakses pada 12 September 2020, pukul 15.30.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, *Gerakan Literasi Nasional*, 2017.

simpanan dan pinjaman (*saving & borrowing*), proteksi (*insurance*), dan investasi. Pengetahuan keuangan dasar yang mencakup pengeluaran, pendapatan, aset, hutang, ekuitas dan resiko. Pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.

Literasi financial adalah pengambilan keputusan individu yang menggunakan kombinasi dari beberapa keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan kontekstual untuk mengolah informasi dan membuat keputusan berdasarkan dengan resiko keuangan dari keputusan tersebut.¹²

Pemahaman antara individu yang satu dengan yang lainnya pada literasi keuangan tentu tidak sama, tergantung pada pengetahuan, pengalaman dan tingkat pendidikannya. Begitupun dengan pemahaman dan tingkat literasi keuangan Syariah. Meskipun begitu tingkat pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) mengenai literasi keuangan syariah seyogyanya dapat dikuasai oleh Ulama ketimbang oleh masyarakat umum, karena selain bahasan mengenai keuangan Syariah dibahas dalam ilmu-ilmu agama Islam, Ulama juga merupakan seseorang yang dianggap ahli dalam bidang ilmu-ilmu syara, termasuk didalamnya mengenai keuangan syariah.

Kata Ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu U'lamaun (عُلَمَاء) kata ini adalah bentuk jamak dari A'lama (عَالِم) yang artinya telah mengetahui atau telah mengerti.¹³ Ulama berarti orang yang tahu atau orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.¹⁴

¹²Tania Budiono. *Keterkaitan Financial Attitude, financial Behavior, & Financial Knowledge pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Atmajaya Yogyakarta*,

¹³ Aar Arnawati, Kedudukan dan Peran Ulama dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal al-Fath*, 2017 : 1-16

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 120

Ulama di Indonesia pada umumnya tergabung pada ormas-ormas keislaman diantaranya seperti Muhamadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, meskipun sebagian lain tidak begitu. Bergabungnya Ulama pada ormas-ormas Islam yang ada biasanya dilakukan agar gerakan ulama terarah sesuai dengan visi dan misi yang diemban ormas-ormas keislaman yang ada. Ulama-ulama yang tergabung dalam ormas keislaman tersebut umumnya mempunyai pengaruh yang tinggi di masyarakatnya masing-masing, juga biasanya memiliki latar belakang keilmuan yang memadai begitupun dengan para Ulama yang tergabung dalam ormas Muhamadiyah.

Ulama-ulama yang tergabung dan menjadi pengurus di Muhamadiyah baik yang ada di pusat maupun daerah umumnya selain mempunyai latar belakang pendidikan agama yang memadai juga mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, hal tersebut tergambar dari deretan para pengurus Muhamadiyah yang hampir 100% mempunyai gelar akademik dibelakang namanya.¹⁵

Ulama sebagai seseorang yang berilmu, sekaligus juga sebagai seseorang yang memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT tentu dalam mengatur dan memanejemen keuangan setidaknya memiliki pemahaman dan tingkat literasi keuangan Syariah yang baik dibandingkan umat atau masyarakat umum. Indikasi dari baiknya literasi keuangan Syariah yang dimiliki adalah mereka lebih memilih menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk sekedar menyimpan, melakukan transaksi keuangan sampai memanejemen keuangan usaha mereka. Namun pada prakteknya kadang tidak selalu begitu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pengurus Muhamadiyah Cirebon Cabang Lemah Abang yang dilakukan pada 14 maret 2020, diketahui bahwa mereka pada nyatanya banyak yang tak terlampau peduli dengan

¹⁵ Hal tersebut bisa ditelusuri dari daftar pengurus Muhamadiyah pusat dan daerah, khususnya kab Cirebon yang sebagian besar pengurusnya menyelesaikan pendidikan S-1. Lihat dalam <http://cirebon.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>

literasi keuangan Syariah,¹⁶ bahkan juga tidak begitu antusias menggunakan lembaga keuangan Syariah semisal Bank Syariah, Koperasi Syariah dan lembaga keuangan Syariah lainnya, mereka lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional sebagai media untuk menyimpan, mengirim dan bahkan berhutang untuk keperluan usaha mereka, meskipun disisi lain padahal ormas Muhamadiyah pusat sendiri lebih senang melakukan kerjasama dengan bank-bank Syariah yang ada.¹⁷

Fenomena yang semacam demikian, tentu juga dapat dijadikan indikasi bahwa literasi keuangan Syariah kalangan Ulama, khususnya Ulama Muhamadiyah di wilayah Cirebon (Lemah Abang) tidak begitu menggembarakan. Meskipun begitu temuan tentang lemahnya literasi keuangan di kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon cabang Lemah Abang tidak bisa dijadikan acuan bahwa seluruh kalangan Ulama Muhamadiyah di wilayah Cirebon tidak memiliki pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence) dan ketrampilan (skill) mengenai keuangan syariah, sebab belum dilakukan pendalaman penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang berlaku. Oleh karena itu guna mengetahui secara pasti mengenai literasi keuangan Syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah, khususnya di Cirebon, penulis mengangkat tema penelitian dengan judul “***Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Ulama Muhammadiyah Cirebon***”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada bab latar belakang masalah yang telah dibahas pada sub judul sebelumnya, adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

¹⁶ Wawancara dilakukan Peneliti dengan Imam Masjid Muhamadiyah dan beberapa pengurus Muhamadiyah Cabang Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon pada 14-03-2020

¹⁷ Pada Tahun 2011 hingga sekarang tercatat Muhamadiyah dalam melakukan transaksi keuangan menjalin kerjasama dengan menggandeng 7 bank Syariah, lihat dalam: <https://islamic-center.or.id/tujuh-bank-syariah-kerjasama-dengan-muhammadiyah/>

1. Bagaimana literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi pengetahuan (*knowledge*) tentang keuangan syariah ?
2. Bagaimana literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi keyakinan (*confidence*) mengatur keuangan dengan menggunakan sistem keuangan syariah ?
3. Bagaimana literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi keterampilan (*skill*) menggunakan jasa di lembaga-lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik, tentu penelitian yang memiliki tujuan yang jelas, dalam penelitian ini, beberapa tujuan yang hendak dicapai didasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada sub judul sebelumnya. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi pengetahuan (*knowledge*) tentang keuangan syariah.
- b. Mendeskripsikan literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi keyakinan (*confidence*) menggunakan jasa di lembaga-lembaga keuangan syariah.
- c. Mendeskripsikan literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah dari segi ketrampilan (*skill*) mengatur keuangan dengan menggunakan sistem keuangan Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai literasi keuangan syariah yang dihubungkan dengan individu tertentu maupun lembaga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang literasi keuangan syariah.
- 2) Bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis semoga penelitian ini dapat membantu dalam memahami literasi keuangan syariah yang dibagi kedalam tiga macam, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*).
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi seputar literasi keuangan syariah yang dibagi kedalam tiga macam, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*).
- 4) Bagi perguruan tinggi, semoga penelitian dapat dipergunakan sebagai referensi keilmuan serta dapat dijadikan sebagai referensi seputar literasi keuangan syariah yang dibagi kedalam tiga macam, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*).
- 5) Bagi Muhamadiyah, semoga penelitian ini dapat berguna untuk memperbaiki tingkat literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah, khususnya di Kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu literasi keuangan Syariah baik dalam menggunakan produk-produk Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Baitul Mal wa Tamil, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan sebagainya dengan jangkauan wilayah pengurus Muhammadiyah di Cirebon.

E. Kerangka Teoritis

Literasi keilmuan seseorang sebetulnya berkaitan dengan status sosial¹⁸ dan tingkat pendidikan seseorang.¹⁹ Seseorang yang secara sosial dianggap oleh masyarakat sebagai kiai (ulama), pendeta dan lain sebagainya tentu dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat literasi keilmuan (literasi keagamaan) yang memadai dibandingkan dengan seseorang yang berlatar belakang dari status sosial rendah semisal buruh serabutan, tukang becak, sopir dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang secara pendidikan berlatar belakang lulusan Sarjana dan Pasca Sarjana tentu tingkat literasi keilmuannya lebih baik ketimbang seseorang yang berlatar belakang pendidikan rendah seperti lulusan SD, SMP dan SMA.

¹⁸ Status sosial didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan dan status dalam agama yang dianut. Lihat dalam. Abdul Syani. Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 19

¹⁹ Menurut KBBI, tingkat pendidikan adalah tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keluasaan bahan pengajaran dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Lihat dalam: www.kbbi.web.id. Sedangkan menurut Andrew E. Sikula. tingkat pendidikan adalah proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir dalam mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Lihat dalam (Desak Ketut Ratna, dkk. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, 2016). No 4 Volume 2)

Memahami hal tersebut, apabila status sosial seseorang dimata masyarakat baik ditambah dengan baik juga pendidikannya, maka sudah dipastikan tingkat literasi keilmuan yang bersangkutan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ulama tergolong salah satu status sosial yang tumbuh ditengah-tengah kaum muslimin di Indonesia khususnya di pulau Jawa, ulama di dikenal dengan nama Kiai/Anjengan²⁰ yang banyak dimintai wejangannya baik dalam hal keilmuan maupun pendapat-pendapat kemasyarakatan lainnya. Terjadinya hal semacam itu tentu karena masyarakat menganggap sosok ulama sebagai seseorang yang kaya akan literasi. Memahami hal tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa apabila seorang yang secara sosial berstatus sebagai “Ulama” secara status pendidikan juga baik, maka yang bersangkutan boleh dinyatakan sebagai seseorang yang secara literasi keilmuan, khususnya literasi keagamaan sangat memadai. Pun juga demikian dengan kebanyakan Ulama Muhamadiyah di Cirebon yang umumnya selain secara status sosial dianggap ulama secara pendidikan juga berlatar belakang dari pendidikan tinggi.

Secara definisi, pengertian ulama banyak dikemukakan oleh para mufasir Islam baik Salaf maupun Khalaf. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang dimaksud dengan Ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara untuk menetapkan sah *itikad* maupun amal syariah lainnya. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili Ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.²¹ Menurut Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada

²⁰ Istilah Kiai dipakai oleh orang-orang Suku Jawa untuk menyebut Ulama, meskipun begitu kadang juga istilah Kiai digunakan untuk menyebut benda-benda lain yang dituakan, semisal nama Keris, nama Kerbau dan lain sebagainya, sementara istilah Anjengan digunakan oleh orang-orang suku Sunda untuk menyebut ulama.

²¹ Badaruddin Sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 45-56.

Allah bukanlah Ulama.²² Menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurna lah takut kepada Allah.²³

Sementara itu, Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran (yang mendalami maknanya) sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat keagungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Karena itu mereka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.²⁴

Memahami definisi Ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas, dapatlah dipahami bahwa Ulama harus memahami hukum syara, termasuk didalamnya hukum pengelolaan keuangan secara syariah. Sebagai seorang yang terpelajar dan memahami hukum syara tentang keuangan dalam syariah, tentunya Ulama dapat dipandang sebagai seseorang yang memiliki literasi keuangan Syariah yang baik. Baiknya pemahaman Ulama pada literasi keuangan Syariah berdampak pada baiknya pengambilan keputusan dikalangan Ulama dalam mengelola keuangan pribadinya, keuangan organisasinya bahkan keuangan perusahaannya. Selain itu, karena sifatnya juga sebagai seorang yang menguasai dan mengerti hukum syara, Ulama juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan menggunakan hukum-hukum syara melalui pengajaran dan pembelajaran yang disampaikannya.

Makna dan definisi Ulama di Indonesia memang mengalami pergeseran, kadang seseorang yang belum mapan secara keilmuan dapat dipandang sebagai Ulama. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa fenomena yang terjadi, di organisasi-

²² Badaruddin Sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 56.

²³ Badaruddin Sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 46

²⁴ Badaruddin Sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 56.

organisasi keislaman yang ada, tidak jarang memasukan orang-orang yang sebetulnya tidak layak disebut Ulama, sebagai bagian daripada Ulama.²⁵ Hal ini yang dikemudian hari menimbulkan masalah, karena meskipun mereka telah dipandang sebagai Ulama oleh masyarakat pada nyatanya lieterasi yang mereka miliki pada ilmu-ilmu syariat salah satunya ilmu tentang keuangan syariah belum memadai.²⁶

Konsep literasi keuangan, termasuk didalamnya keuangan syariah mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi / perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu.²⁷

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi literasi keuangan dapat dijelaskan dalam banyak aspek. Menurut Komisi Literasi dan Pendidikan Keuangan A.S. (FLEC), literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan. Adapun strategi untuk mencapainya adalah dengan cara, meningkatkan kesadaran dan akses pada pendidikan keuangan yang efektif, menentukan dan mengintegrasikan kompetensi keuangan, meningkatkan infrastruktur pendidikan keuangan, melakukan identifikasi, meningkatkan, dan melakukan praktik yang efektif. Sedangkan menurut *The Association of Chartered Certified Accountants*, istilah literasi keuangan meliputi

²⁵ Imam Hanafi, Sofiandi, Desekulerisasi Ulama : Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid, *Jurnal Madania*, 2018 : 8 (2), 2088-3226

²⁶ Bisyron Muhtar, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah. Dalam Sambutan yang disampaikan pada, Ahad 4 Agustus 2019 dalam acara Musyawarah Cabang (Musycab) Pemuda Muhammadiyah Pekalongan Barat Periode Mukhtamar-17 mengajak kader muda Muhammadiyah untuk memperkuat literasi. Lihat dalam <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/17273.html>. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa literasi dikalangan Muhammadiyah daerah belum terlalu kuat, sehingga diperlukan penguatan literasi, salah satunya penguatan literasi keuangan syariah.

²⁷ Dwitya Aribawa. 2016. *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah*. (Jurnal. 2016. Vol 20 No. 1), hlm. 3

pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu.²⁸

Literasi keuangan merupakan elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, sebab dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan penduduk, maka semakin mudah sistem keuangan diimplementasikan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin mudah lembaga-lembaga keuangan memberikan akses keuangan kepada masyarakat.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa pemahaman yang kurang baik terhadap literasi keuangan akan berdampak buruk pada kemampuan konsumen untuk memahami produk dan layanan keuangan yang dijual kepada mereka. Pemahaman akan inflasi, manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio pada investasi sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi seseorang di masa yang akan datang. Sebagai akibat dari lemahnya pemahaman akan literasi keuangan, maka dalam melakukan konsumsi ataupun keputusan-keputusan ekonomis lainnya, orang dengan kemampuan literasi rendah akan lebih mengedepankan insting daripada logika ekonomi yang benar, sehingga hampir sebagian besar keputusan ekonomi yang dibuatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (convidence), dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dalam pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan, Revisit 2017*, (Jakarta, 2018), hlm. 77

²⁹ Rita Kusuma Dewi, *Literasi Keuangan Syariah di Pondok Pesantren*. (Cirebon: CV ELSI PRO, 2019), hlm. 7

masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Dalam POJK No. 1/2013 Tanggal 26 Juli 2013 POJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. Rencana penyelenggara edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada OJK. Strategi Nasional Literasi Keuangan telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 19 November 2013.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) diresmikan pada 19 November 2013. SNLKI menjadi pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tanggal 14 Juli 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan *Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang diluncurkan pada 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan bahwa penyesuaian strategi tersebut diperlukan antara lain karena hasil evaluasi selama tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perkembangan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan literasi keuangan yang memadai.³⁰

Menurut Houston Literasi keuangan (*financial literacy*) dan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) keduanya merupakan modal bagi setiap orang untuk mengelola keuangannya dengan benar, namun memiliki konstruksi yang berbeda. Pengetahuan finansial merupakan dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh. Sedangkan literasi keuangan memiliki dimensi yang lebih menekankan pada unsur kemampuan dan keyakinan seseorang untuk menggunakan pengetahuan

³⁰ Agus Sugiarto, *Siaran Pers Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Snlki) Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Iterasi Dan Inklusi Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 1

finansialnya dalam membuat keputusan keuangan. Ketika mengembangkan instrumen untuk mengukur literasi keuangan, akan menjadi penting untuk menentukan tidak hanya jika seseorang mengetahui informasi keuangan tetapi juga jika dia dapat menerapkannya dengan tepat.³¹

Literasi Keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate* dan meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan, agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Literasi Keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk mengetahui Literasi Keuangan Syariah di kalangan Ulama yang tergabung dalam kepengurusan Organisasi Keislaman perlu dilakukan pendalaman dan penelitian agar dapat diketahui secara pasti mengenai pemahaman dan tingkat literasi mereka pada keuangan syariah.

Tidak berbeda dengan organisasi lainnya, Muhammadiyah pun juga mengkaliam sebagai gerakan Islam dan dakwah Amal Makruf Nahi Mungkar berasaskan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits,³² sudah

³¹ Rita Kusumadewi, dkk 2019. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. (Cirebon: CV ELSI PRO, 2019), hlm. 8

³² Dalam Anggaran Dasar Muhamdiya dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah Amal Makruf Nahi Mungkar berasaskan Islam dan bersumber pada AL-Qur'an dan Hadits. Gerakan yang dimaksud di sini adalah dakwah *islamiyah*. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 tepat 8 November. Atau bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1330 yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau lebih akrab dikenal dengan sebutan K.H. Ahmad Dahlan. Yang berkedudukan

tentu didalam kepengurusannya dihuni oleh orang-orang yang juga disebut sebagai Ulama. Begitu hal nya dengan kepengurusan di Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, di isi serta diurus oleh kalangan Ulama.

Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon tentunya orang-orang alim yang secara pendidikan juga dibesarkan dalam lingkungan pendidikan kemuhammadiyah di Cirebon. Lembaga pendidikan Muhammadiyah dioperasikan oleh Majelis Dikdasmen.³³ Yang juga merupakan salah satu media organisasi Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pembaharuan.

Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaharu dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, Muhammadiyah mendirikan pendidikan Islam dengan metode dan pengajaran yang baru. Muhammadiyah menggabungkan pendidikan pesantren dengan sekolah umum. Seperti sekolah umum yang pernah diadakan oleh Belanda. Dalam pengajarannya, ia memadukan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum.³⁴ Diantara ilmu-ilmu Agama adalah Fiqih, Bahasa Arab, Tauhid dan Sejarah Islam. Sedangkan ilmu-ilmu umum diantaranya adalah Ilmu Bumi, Ilmu Hayat, Ilmu Alam dan Sejarah.

Model pendidikan semacam itu tentu seharusnya berdampak pada baiknya literasi ulama-ulama Muhammadiyah yang umumnya hasil didikan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh organisasi, begitupun pengetahuan ulama Muhammadiyah tentang keuangan syariah, setidaknya-tidaknya mereka mendapatkan banyak literasi keuangan syariah dari pendidikan yang pernah mereka tempuh maupun dari pergaulan selama berkecimpung dalam organisasi Muhammadiyah. Oleh karena itu seyogyanya literasi keuangan syariah dikalangan Ulama

di pimpinan pusat. Lihat dalam: <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-51-det-anggaran-dasar.html>

³³ Adalah majlis pendidikan dasar dan menengah yang dulunya bernama MPPK (Majlis Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan), kemudian Mapendap (Majlis Pendidikan Dan Pengajaran). Majelis Dikdasmen ini bertugas menangani masalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berada dalam lingkungan pendidikan Muhammadiyah, baik itu dari tingkat dasar maupun tingkat menengah dan perguruan tinggi. Lihat. Sidik Sadali. *Mari Bermuhammadiyah*. (Cirebon. 2005), 9

³⁴ Suwito dan Fauzan . *Op.Cit.*, 340

Muhamadiyah Cirebon juga semestinya baik, mengingat menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang dimaksud dengan Ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara untuk menetapkan sah *itikad* maupun amal syariah lainnya.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang bahasan nya hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Ika Fitri Herdianti dan Satri Utama,³⁵ Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf,³⁶ Diana Djuwita dengan Ayus Ahmad Yusuf,³⁷ Penelitian yang telah dilakukan oleh Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira, Penelitian yang telah dilakukan oleh Anna Sardiana dan Zulfison Adapun persamaan dan perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Fitri Herdianti dan Satri Utama yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Non Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)” memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, karena di dalamnya sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah, sementara perbedaannya terletak pada bahasan minat menjadi nasabah perbankan syariah dan pada metodologi penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sementara dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tingkat

³⁵ Ika Fitri Herdianti dan Satri Utama. 2018. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa. *Jurnal*. UMY. Tanpa Volume dan Nomor

³⁶ Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. (Cirebon: CV ELSI PRO, 2019), 23

³⁷ Diana Djuwita Ayus, Ahmad Yusuf. 2018. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Al-Amwal*. Vol 10. No 1

literasi keuangan syariah mahasiswa non ekonomi pada kategori sedang dengan persentasi sebesar 68,7%. Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat. Secara parsial pengetahuan keuangan dasar syariah dan tabungan syariah tidak berpengaruh terhadap minat sedangkan investasi syariah, asuransi syariah, pengetahuan lembaga keuangan syariah dan pengetahuan produk lembaga keuangan syariah berpengaruh signifikan.³⁸

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf yang berjudul “Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren” memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, karena di dalamnya sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah karena dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan membahas mengenai kalangan Pondok Pesantren sementara dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai kalangan Ulama Muhamadiyah di Cirebon. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi di Kalangan Pondok Pesantren Wilayah III Cirebon adalah pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 45% terhadap preferensi akan perbankan syariah. Sedangkan pengaruh variabel pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah terhadap preferensi akan asuransi syariah sebesar 33%. Pengaruh variabel pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 29% terhadap preferensi akan pasar modal syariah.³⁹

³⁸ Ika Fitri Herdianti dan Satri Utama. 2018. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa*. Jurnal. UMY. Tanpa Volume dan Nomor

³⁹ Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. (Cirebon: CV ELSI PRO, 2019), 23

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Diana Djuwita beserta Ayus Ahmad Yusuf yang berjudul “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha” mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama membahas tentang Keuangan Syariah. Adapun perbedaannya karena dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif juga membahas mengenai UMKM dan perkembangan usaha. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hanya variabel lama usaha dan jumlah karyawan yang berpengaruh signifikan terhadap *financial knowledge*. Seluruh variable demografi (lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, modal awal, sumber modal, pendapatan, dan jumlah karyawan) tidak mempengaruhi *financial behavior* dan *financial attitude* para pedagang kaki lima. Hanya *financial behaviour* saja yang mempengaruhi perkembangan usaha para pedagang kaki lima, sementara *financial knowledge* dan *financial attitude* tidak mempengaruhi perkembangan usaha.⁴⁰
4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira yang berjudul “Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah” mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap keuangan Syariah, baik lembaga keuangannya dan produk-produk yang ditawarkan dalam lembaga keuangan Syariah, tetapi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu jika dalam penelitian ini objek kajiannya adalah mahasiswa keuangan dan perbankan syariah sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti adalah literasi keuangan syariah pada kalangan ulama Muhammadiyah Cirebon. Adapun dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa tingkat literasi dipengaruhi oleh faktor orang tua, faktor ke dua yaitu pengetahuan, faktor ke tiga perilaku ekonomi, faktor ke

⁴⁰ Diana Djuwita Ayus, Ahmad Yusuf. 2018. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Al-Amwal*. Vol 10. No 1

empat ada gender dan teknologi informasi. Sedangkan faktor utama dalam penelitian ini adalah Pendidikan ayah dan ibu serta pendapatan orang tua.⁴¹

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anna Sardiana dan Zulfison yang berjudul “Implementasi literasi keuangan Syariah pada alokasi dana ziswaf masyarakat” mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap keuangan Syariah yang mengerucut pada zakat infak sedekah dan wakaf sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitiannya lebih mendalami terhadap pengaplikasian Lembaga keuangan Syariah baik dari segi pengetahuan, keyakinan dan keterampilan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan Syariah hanya mampu menjelaskan sekitar 37% alokasi dana ziswaf, namun literasi keuangan Syariah yang dibentuk oleh pengetahuan, kemampuan dan keyakinan mempengaruhi masyarakat dalam mengalokasikan dananya untuk ziswaf.⁴²

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,⁴³ oleh karena itu dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu, begitupun dalam penelitian ini.

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode kualitatif adalah metode penelitian yang

⁴¹ Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira AK, Analisis Faktor Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019 : 7 (1), 40-63

⁴² Anna Sardiana, Zulfison, Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat, *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2018 : 3 (2), 171-180

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 2

berlandaskan pada filsafat prositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.⁴⁴

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁴⁵ Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, sementara triangulasi waktu adalah waktu yang digunakan dalam analisis penelitian.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai pendamping dari metode kualitatif diatas adalah pendekatan secara deskriptif.⁴⁷ Menurut Nazir pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁴⁸ Dalam penelitian ini, metode kualitaitif deskriptif digunakan untuk

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 30

⁴⁵ Djam'an Satori, Aan komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung : Alfabeta, 2011) hlm 171

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : PT Alfabeta, 2016), hlm. 274

⁴⁷ Ronny Kuntoro, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 4

⁴⁸ Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011) hlm 89

melakukan analisis seputar literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon.

2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

a. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini informasi yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh dari seorang informan yang tahu betul dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seputar literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon.

b. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini adalah kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon.

Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.⁴⁹ Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian

⁴⁹ Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasia, 1996), hlm. 31

informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.⁵⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.⁵¹ Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln menyatakan bahwa salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.⁵²

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Tujuan dilakukannya observasi diantaranya adalah untuk menemukan data-data

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 300

⁵¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 201

⁵² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 174

seputar masalah penelitian yang nantinya ditempatkan pada latar belakang masalah penelitian, adapun kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Muhamadiyah Kabupaten Cirebon serta beberapa kantor Cabang Muhamadiyah Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan⁵³. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah Cirebon.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.⁵⁴ Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.⁵⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, yang tujuannya memperoleh jawaban mengenai literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhamadiyah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 131

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 155

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 233

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁶

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari adalah dokumentasi seputar data tentang Ulama Muhamadiyah di Cirebon serta aktivitas literasi keuangan syariahnya.

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁷

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 240

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 241

dimaksud berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.⁵⁸

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsisten, tuntas dan pasti, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Adapun yang dimaksud dengan teknik pengujian triangulasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan, pereduksian dan penyajian data, guna memperoleh keabsahan data tentang literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah Cirebon.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”⁵⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁰ Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 241

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 244

⁶⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992). Hlm. 15

a. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis.⁶¹ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung diantaranya dengan cara melakukan wawancara pada informan dengan panduan wawancara, hasil wawancara direkam kedalam rekaman serta juga ditulis agar menghasilkan data yang mudah dianalisis. Selain itu data juga dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁶² Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data pokok hasil wawancara seputar literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah Cirebon.

c. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah displaying data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang

⁶¹ Miles dan Huberman, 1992, hlm. 15

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 247

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶³ Adapun yang dimaksud teks yang bersifat naratif dalam penelitian ini adalah data pokok hasil wawancara seputar literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah Cirebon.

d. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.

Memahami penjelasan di atas, maka nantinya dalam melakukan teknik analisis data, mula-mula data literasi keuangan syariah di kalangan Ulama Muhammadiyah Cirebon yang didapat dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan, kemudian direduksi, disajikan dan terakhir ditarik kesimpulannya sehingga memperoleh satu kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tentu mempunyai sistematika pembahasan, pada penelitian ini nantinya terdiri dari lima bab pembahasan, adapun kandungan dalam lima bahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai pendahuluan, didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai kajian teoritis, didalamnya membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori mengenai, literasi keuangan syariah dan Ulama di Ormas Muhammadiyah.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 249

Bab III membahas mengenai objek penelitian, didalamnya membahas mengenai kondisi obyektif Ormas Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, mulai dari sejarah, kepengurusan, kondisi serta fasilitas yang dimiliki Muhammadiyah Kabupaten Cirebon.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, didalamnya membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Bab V membahas mengenai penutup, merupakan akhir dari bahasan penelitian, didalamnya membahas mengenai hasil atau kesimpulan penelitian serta saran-saran penelitian.

